

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang Permasalahan**

Pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, untuk itu pembangunan memerlukan sarana dan prasarana pendukung seperti transportasi, komunikasi, dan informasi, akan tetapi setiap pembangunan pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif, adapun dampak positif dari pembangunan tersebut antara lain semakin majunya tingkat pengetahuan manusia, contohnya dengan adanya media internet, yang dari media internet tersebut setiap orang dapat mengetahui begitu banyak perkembangan yang terjadi saat ini, baik itu perkembangan yang terjadi didalam negeri maupun perkembangan yang terjadi diluar negeri dan dari media internet tersebut kita juga dapat berkomunikasi jarak jauh, itu jika dilihat dari segi prasarana komunikasi dan informasi. Sedangkan dampak negatif dari pembangunan antara lain pencurian, pembunuhan, korupsi, dan kemacetan lalu lintas. Salah satu sarana pendukung yang akan dibahas disini yaitu, sarana transportasi.

Lajunya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat saat ini, juga diiringi dengan perkembangan sarana atau alat transportasi yang telah dijelaskan diatas. Sarana atau alat transportasi antara manusia dengan manusia lainnya yang terpisah jarak atau berjauhan satu dengan yang lainnya. Transportasi yang dimaksud disini adalah kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan

bermotor roda empat, dimana jumlahnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sering dijadikan tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain meningkatnya jumlah kendaraan bermotor juga mengakibatkan meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sulit dikendalikan jumlahnya. Baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Pengertian pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (bentuk pencurian biasa) diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII, dalam pasal tersebut memuat batasan dan pengertian pencurian. Tindak pidana pencurian ini memiliki dua bentuk pola pencurian. Dua bentuk pola pencurian tersebut yaitu, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pembahasan kali ini, akan membahas mengenai kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam lingkup wilayah Kota Tangerang, yang dari waktu ke waktu jumlahnya semakin meningkat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini, tidak hanya dilakukan atau terjadi pada malam hari, bahkan juga dilakukan atau terjadi pada siang hari. Mengingat tingginya/mahalnya harga kendaraan bermotor pada saat ini dan jumlahnya yang sangat luar biasa, sehingga menyebabkan terus meningkatnya angka kejahatan

pencurian kendaraan bermotor, baik pencurian yang dilakukan pada saat kendaraan diparkir, maupun pencurian yang dilakukan dengan cara diambil atau dirampas langsung dari pengemudinya.

Dari serangkaian kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi saat ini. Kejahatan pencurian tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Masyarakat merasa tidak aman karena setiap waktu selalu dihadapkan pada kemungkinan dirinya dapat menjadi korban kejahatan terutama bagi pemilik dan pemakai kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat. Karena apabila si pemilik kendaraan bermotor menjadi korban kejahatan, maka ia akan mengalami kerugian materil yang sangat besar mengingat harga kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang semakin mahal dan jumlahnya yang semakin meningkat. Kerugian materil disini maksudnya, kerugian mengenai harga nominal suatu barang yang dicuri. Adapun kerugian imateril yang dirasakan bagi korban yaitu, korban merasa was-was, khawatir, trauma, dan mungkin saja korban pencurian tersebut menjadi paranoid. Karena korban merasa takut dan tidak aman apabila meninggalkan kendaraan bermotornya (baik itu roda dua atau roda empat) ditempat-tempat umum ataupun terkadang didalam rumah mereka sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Menjelaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia dan Polri merupakan komponen utama di bidang keamanan. Undang-Undang tersebut berisikan antara lain yaitu, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran Polri

sebagai suatu alat Keamanan Negara sangat penting. Khususnya dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengungkapan jaringan pelaku kejahatan dalam hal ini, pencurian kendaraan bermotor. Salah satu caranya, dengan membentuk jaringan informasi dibidang keamanan khususnya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dan memberikan masukan kepada para Satuan Reskrim Polri khususnya pada Unit Ranmor yang memang bertugas mengatur mengenai situasi, lokasi, dan jam rawan serta jaringan pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor.

Dalam hal membentuk jaringan informasi, khususnya Unit Ranmor untuk wilayah Kota Tangerang. Membagi jaringan informasi tersebut menjadi dua bagian yaitu, jaringan internal dan jaringan eksternal. Jaringan internal yang dimaksudkan disini, yaitu satu jaringan yang bertugas didalam Polres Metro Tangerang itu sendiri. Dimana pada jaringan internal ini, lebih kepada proses penyidikan dan proses pengungkapan. Sedangkan pada jaringan eksternal, lebih kepada petugas kepolisian khususnya Unit Ranmor yang bertugas dilapangan. Misalkan, untuk menangkap seorang pencuri. Biasanya anggota polisi tersebut menyamar dengan memakai pakaian, layaknya orang umum lainnya. Sehingga untuk membedakan mana yang anggota kepolisian atau yang bukan cukup sulit.

Biasanya anggota kepolisian menjalankan operasinya ini, ditempat-tempat yang memang rawan pencurian. Dari tempat yang jadi sasaran polisi tersebut, polisi memantau. Apabila ada orang yang mencurigakan, polisi tidak segan-segan untuk segera meringkusnya. Dan biasanya anggota kepolisian itu sendiri, telah membagi anggotanya dititik-titik wilayah yang rawan. Sehingga apabila dari hasil pantauan ada hal-hal yang mencurigakan, anggota polisi yang satu akan

memberitahukan kepada anggota polisi yang lainnya. Dan tidak jarang anggota polisi tersebut, biasanya menjadikan dirinya umpan. Sehingga dari upaya-upaya yang dilakukan anggota kepolisian itulah, terungkap berbagai macam kasus pencurian dan juga jaringan pencuriannya tersebut.

Adapun upaya-upaya yang Polri lakukan untuk menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor yaitu, melalui Upaya Preventif dan Upaya Represif. Dimana Upaya Preventif Polri tersebut yakni mengantisipasi terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dengan cara, melakukan razia/patrol dan memberitahukan kepada masyarakat apabila memarkir kendaraannya diharapkan memakai kunci ganda atau kunci tambahan. Sedangkan Upaya Represif yang Polri lakukan yaitu, dengan melakukan pengungkapan atas terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dengan cara menangkap pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor tersebut. Dengan upaya-upaya ini lah, setidaknya Polri dapat menekan/mengurangi angka Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor yang memang saat ini, jumlahnya dari tahun ketahun semakin meningkat (tinggi).

Berdasarkan data tabe 1 dibawah ini, kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kota Tangerang terus mengalami perubahan. Pada tahun 2008 tercatat terjadi 793 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), lalu pada tahun 2009 tercatat terjadi 467 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan pada tahun 2010 tercatat terjadi 505 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan.

TABEL 1  
 Jumlah Pencurian Kendaraan Bermotor Tiga Tahun Terakhir  
 Di Wilayah Kota Tangerang

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2008	793
2	2009	467
3	2010	505

Data tabel tersebut diperoleh dari, Satuan Reskrim Polres Metro Tangerang khususnya pada Unit Ranmor.

Semakin maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Kota Tangerang menyebabkan, meningkatnya jumlah kasus Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor yang signifikan dari tahun, ketahunnya. Seperti, yang telah disebutkan di atas pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi pada tahun 2008 jumlahnya sangatlah tinggi, dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Walaupun ditahun-tahun berikutnya jumlah pencurian kendaraan bermotor mengalami penurunan, tetap saja hal ini terus menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Kehidupan manusia dalam masyarakat merupakan suatu proses yang menuju kedalam suatu pola sosial bagi interaksi antara individu dengan kelompok manusia dimana manusia itu memerlukan hidup bersama dengan manusia lainnya dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara sadar membentuk kesatuan

---

<sup>1</sup> Data Tabel 1 diperoleh dari Unit Ranmor Polres Metro Tangerang

hidup untuk berbudaya di lingkungannya yang sempit maupun di lingkungan yang lebih luas. Dengan adanya hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya secara timbal balik untuk melaksanakan kepentingan sosial maka dengan itu akan terbentuk pola hidup masyarakat.

*Didalam perkembangan sosial di masyarakat selalu terdapat hasrat akan adanya keteraturan pada perkembangan hidup masyarakat, masyarakat tradisional dengan kelompok relatif kecil pada umumnya masih tergambar adanya ketertiban yang bersifat alamiah karena ketertiban merupakan suatu keadaan yang timbul dengan sendirinya dalam masyarakat, akan tetapi dalam masyarakat yang terdiri atas kelompok besar telah mengalami proses pembentukan perubahan, revolusi sosial memerlukan ketertiban yang harus disusun, dibentuk dan dipelihara sesuai dengan jalannya itu sendiri. Masyarakat yang terdiri dari manusia sebagai makhluk berbudaya mempunyai kesadaran untuk membeda-bedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan untuk mempertahankan hidup satu sama lain. Kehidupan dalam masyarakat yang demikian itu terdapat keharusan, keharusan yang bersifat petunjuk hidup dan membatasi tingkah lakunya sebagai tatanan masyarakat yang merupakan norma sosial atau dinamakan juga hukum dalam arti tatanan tingkah laku manusia sebagai makhluk bermasyarakat.<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, *Pola dasar Teori dan Asas Hukum Acara Pidana*, (Liberty Yogyakarta: 1988) hlm 2.

Pada dasarnya masyarakat berorientasi dari proses individu dan tingkah laku sosial yang mempunyai kecenderungan terjadinya suatu perubahan sosial yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan dalam masyarakat. Untuk menjaga supaya tidak terjadinya suatu konflik maka diperlukan suatu upaya diadakannya sarana hukum yang berfungsi untuk menjaga ketidak lancaran proses interaksi sosial atau menjaga agar tidak terjadinya konflik dalam masyarakat.

Mengenai persoalan-persoalan kejahatan yang akan terjadi didalam masyarakat membutuhkan perhatian yang sangat serius dari masyarakat itu sendiri, apabila rasa aman individu maupun kelompok terancam akibat meningkatnya angka kriminalitas, maka kejahatan yang tumbuh di dalam lingkungan masyarakat didasarkan pada kekuatan hukum, khususnya hukum pidana dan berkerjanya unsur-unsur peradilan pidana, unsur keamanan, ketertiban masyarakat yang diharapkan untuk lebih terarah. Karena adanya sanksi pidana pun hanyalah berusaha untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit.

Akhir-akhir ini kejahatan pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat. Hal ini terjadi, karena suatu tuntutan kebutuhan hidup. Dimana kebutuhan hidup tersebut menuntut setiap orang harus memenuhinya, khususnya kebutuhan hidup dalam segi ekonomi yang memang harus terpenuhi setiap harinya. Karena kebutuhan hidup yang semakin mahal dan begitu tingginya jumlah pengangguran. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang orang-orang yang memang merasa tidak mampu atau sudah dalam kondisi yang sangat mendesak. Mau tidak mau mereka harus melalui jalan pintas, dengan jalan



melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mencuri). Dari serangkaian kejadian tersebut, setiap orang dapat melakukan apapun demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup itulah, terkadang orang harus terpaksa mencuri. Contohnya saja mencuri kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat yang marak terjadi sampai saat ini. Dari situ, kita dapat melihat bahwa jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor, khususnya yang diberitakan melalui media masa baik itu media cetak atau media elektronik yang hampir selalu di jumpai dalam berita-berita, baik yang mengenai hilangnya kendaraan, maupun tertangkapnya pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Tingginya angka pencurian kendaraan bermotor akan menimbulkan dampak pada masyarakat dimana masyarakat selalu dilanda kecemasan dan keresahan terhadap pencurian kendaraan bermotor. Maka aparat penegak hukum dan masyarakat selalu bersama-sama berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi kejahatan yang terjadi di masyarakat karena kejahatan apapun tidak boleh dibiarkan berkembang didalam masyarakat mengingat akan mengganggu ketertiban sosial yang ada.

Wilayah Kota Tangerang meliputi beberapa Kecamatan dimana alat transportasi merupakan kebutuhan dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Alat transportasi khususnya kendaraan bermotor merupakan salah satu barang yang mempunyai nilai cukup tinggi dan sebagian pemilik kendaraan bermotor menjadikan kendaraannya sebagai alat untuk mencari penghasilan guna

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu untuk melindungi kendaraan bermotor tersebut, maka diperlukan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor khususnya yang dilakukan oleh Polri di wilayah Kota Tangerang. Karena apabila tidak ditanggulangi maka akan menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban masyarakat serta menyebabkan kerugian materil yang tidak sedikit nilainya. Terlepas dari itu kejahatan memang merupakan suatu perbuatan yang tidak pernah diharapkan oleh masyarakat.

Dan dari begitu banyak serangkaian kasus pencurian kendaraan bermotor dan dengan diikuti modus yang berbeda-beda, sehingga membuat pihak Kepolisian atau Polri lebih meningkatkan kualitas dan tingkat profesionalisme anggotanya dalam mengungkap dan memproses kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi, mengingat modus-modus operandi yang dilakukan pelaku sangat beraneka ragam dan mengalami perkembangan. Dengan melakukan upaya-upaya seperti penyuluhan hukum, melakukan patroli dan memproses secara khusus pencurian kendaraan bermotor guna kepentingan semua pihak.

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh didalam masyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara masyarakat dengan penegak hukum seperti Polri, maka dengan sendirinya tingkat kriminalitas akan menurun jumlahnya, sehingga upaya perlindungan bagi masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat pun akan terwujud.

Dari kondisi dan keadaan itulah maka penulis terdorong untuk meneliti dan mengamati upaya Polri untuk mengatasi agar kejahatan kendaraan bermotor tidak terus berkembang, dengan mengangkat judul Penulisan Hukum:**Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Lingkup Wilayah Hukum Polres Kota Tangerang.**

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Hambatan–hambatan apa yang dialami oleh Kepolisian Polres Metro Tangerang dalam menanggulangi tindak pencurian kendaraan bermotor diwilayah Kota Tangerang?
2. Upaya–upaya apakah yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Metro Tangerang dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Tangerang?
3. Bagaimanakah hasil dari upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Metro Tangerang dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dalam waktu tiga tahun terakhir?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### 1. Tujuan Penulisan:

- a. Bertujuan untuk memperoleh data–data yang kongkrit dan jelas sebagai gambaran dalam menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Kesarjanaan pada Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul.
- b. Untuk mengetahui upaya–upaya yang telah dilakukan oleh Polri dan bagaimana hasil yang diperoleh dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor khususnya di wilayah Kota Tangerang.
- c. Untuk mengetahui hambatan–hambatan yang dialami oleh Polri dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

#### 2. Manfaat Penulisan:

- a. Memberikan masukan–masukan dan gambaran tentang metode penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Polri, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
- b. Memberikan sumbangan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana terutama di dalam kasus pencurian kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut;

1. Secara Teoritis, tulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan wawasan mahasiswa Universitas Esa Unggul tentang Upaya

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Polri  
Dalam Lingkup Wilayah Kota Tangerang.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan. Khusus'y masukan ini bagi Polri, agar Polri dapat lebih menekan angka pencurian kendaraan bermotor. Dan Polri harus dapat menekan angka pencurian kendaraan bermotor.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi Operasional menjelaskan tentang arti dari beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun pengertian istilah – istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Het Strafbbaar Feit, yaitu telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai: perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan delik.<sup>3</sup>
- b. Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP, yaitu mengambil sebagian atau seluruh barang milik orang lain, tanpa seizing pemiliknya.<sup>4</sup>
- c. Tindak Pidana Pemerasan dalam KUHP, yaitu memaksa seseorang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>S. R. Sianturi, S. H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta:1996) hlm 200.

<sup>4</sup>Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 362 Tentang Pencurian.

<sup>5</sup>*Ibid* Pasal 368 Tentang Pemerasan dan Pengancaman.

- d. Tindak Pidana Pengancaman dalam KUHP, yaitu seseorang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum, baik secara lisan maupun tulisan.<sup>6</sup>
- e. Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP, yaitu seseorang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum, dengan memakai identitas palsu untuk menyerahkan barang padanya.<sup>7</sup>
- f. Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP, yaitu seseorang dengan sengaja mangakui barang orang lain sebagai barang miliknya.<sup>8</sup>
- g. Tindak Pidana Perusakan Barang dalam KUHP, yaitu seseorang dengan sengaja melawan hukum menghancurkan barang milik orang lain.<sup>9</sup>
- h. Tindak Pidana Penadahan dalam KUHP, yaitu seseorang membeli atau menawarkan suatu barang atau benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan.<sup>10</sup>
- i. Kepolisian Negara Republik Indonesia , yaitu alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid* Pasal 369 Tentang Pemerasan dan Pengancaman.

<sup>7</sup>*Ibid* Pasal 378 Tentang Perbuatan Curang (bedrog).

<sup>8</sup>*Ibid* Pasal 372 Tentang Penggelapan.

<sup>9</sup>*Ibid* Pasal 406 Tentang Penghancuran dan Pengrusakan Barang.

<sup>10</sup> *Ibid* Pasal 480 Tentang Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan.

<sup>11</sup>Bandung, *Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002*, Pasal 5, Ayat (1), Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- j. Penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>12</sup>
- k. Penyelidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.<sup>13</sup>
- l. Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>14</sup>
- m. Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>15</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini akan diuraikan metode penulisan agar dapat diketahui teknis penulisan apa yang dipergunakan dalam penelitian yang penulis lakukan. Metode merupakan suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan,

---

<sup>12</sup>*Undang-Undang No. 8 Tahun 1981* Pasal 1 Ayat (1), *Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

<sup>13</sup>*Ibid* Pasal 1, Ayat (4).

<sup>14</sup>*Ibid* Pasal 1, Ayat (2).

<sup>15</sup>*Ibid* Pasal 1, Ayat (5).

pengolahan, analisa dan konstruksi data. Metode penulisan skripsi ini adalah metode empiris dan metode normatif.

### **1. Metode Empiris**

Penulisan hukum empiris disebut juga penulisan lapangan (Field Research) adalah pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian lapangan secara langsung, yaitu:

#### a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian adalah wilayah Kota Tangerang, yaitu:

- a. Polres Metro wilayah Kota Tangerang
- b. Kejaksaan Negeri Tangerang
- c. Pengadilan Negeri Tangerang

#### b. Responden

- a. Kepala dan Staf Kepolisian Polres Metropolitan Tangerang
- b. Pejabat Kejaksaan Negeri Tangerang
- c. Pejabat Pengadilan Negeri Tangerang

### **2. Metode normatif**

Penulisan hukum normatif disebut juga penulisan kepustakaan (Library Research) adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.



### **3. Metode Analisa**

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui: penelitian lapangan akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan cara menyeleksi data–data yang diperoleh untuk mendapatkan data–data yang relevan sehingga didapatkan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan.

### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisa ini akan membahas secara singkat isi dari masing-masing bab agar mendapat gambaran menyeluruh dari skripsi ini yang dilengkapi dengan Kata Pengantar, daftar Isi, Abstrak, Daftar Kepustakaan, dan Lampirn-lampiran.

Uraian bab tersebut adalah sebagai berikut :

#### **BAB I                      PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat penulisan, Metedologi penelitian dan Sistimatika penulisan.

#### **BAB II                      TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

Berisi tinjauan umum tentang perbuatan pidana yang terdiri dari: pengertian tindak pidana, unsur–unsur tindak pidana, tindak pidana pencurian dalam KUHP, pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dan faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

**BAB III TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA**

Berisi tugas pokok polisi dalam menanggulangi tindak pidana yang terdiri dari, Tugas dan wewenang Kepolisian, Penegakkan disiplin dan ketaatan masyarakat bersama Polisi, dan aturan-aturan yang diatur didalam internal Kepolisian.

**BAB IV KAJIAN TERHADAP PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Berisi kajian terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terdiri dari: Data jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Tangerang, Upaya Polri dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor, Hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan menyimpulkan apa yang penulis kemukakan pada pokok permasalahan dan memberikan saran yang dikiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum dimasa mendatang terutama yang berhubungan dengan peraturan daerah.